



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR *Kp. Djpl 398 Tahun 2022*

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 226 TAHUN 2022 TENTANG TARIF SEMENTARA
KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK
TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 260 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak, dalam hal terdapat trayek baru yang belum memperoleh penetapan tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak, Direktur Jenderal dapat memberlakukan tarif sementara pada trayek yang dilayani;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 226 Tahun 2022 tentang Tarif Sementara Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk melayani kebutuhan angkutan ternak, terdapat trayek baru pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur;

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 226 Tahun 2022 tentang Tarif Sementara Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 260 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP-DJPL 226 TAHUN 2022 TENTANG TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN 2022.

PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 226 Tahun 2022 tentang tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022, sehingga Diktum PERTAMA berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan Tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 dengan menggunakan formula perhitungan tarif kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 226 Tahun 2022 tentang Tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi besaran tarif sementara kegiatan subsidi pengoperasian kapal angkutan khusus ternak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Mei 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUGEN S. SARTOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARISAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIRJEN HUBLA
 NOMOR : Kp. DJPL 308 Tahun 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 NOMOR KP-DJPL 226 TAHUN 2022 TENTANG TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI
 PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN 2022

TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN 2022

NO	TRAYEK		JARAK	KOEFSIEN JARAK	TARIF TERNAK	TARIF TERNAK
					SAPI/KERBAU PER EKOR (Rp.)	DOMBA/KAMBING PER EKOR (Rp.)
12.	Pare-pare	- Tanjung Perak	497	557.484	490,448	122,612
13.	Kupang	- Tanjung Perak	755	808.26	676,115	169,029
14.	Bima	- Tanjung Perak	408	470.976	426,399	106,600
15.	Waingapu	- Tanjung Perak	531	590.532	514,915	128,729
16.	Atapupu	- Tanjung Perak	782	834.504	695,545	173,886
17.	Pare-pare	- Probolinggo	502	562.344	494,046	123,511
18.	Kupang	- Probolinggo	663	718.836	609,908	152,477
19.	Bima	- Probolinggo	346	410.712	381,782	95,445
20.	Waingapu	- Probolinggo	468	529.296	469,578	117,394
21.	Atapupu	- Probolinggo	718	772.296	649,488	162,372

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARAKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

Ttd

MUGEN S. SARTOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIRJEN HUBLA
NOMOR : Kp. DJPL 308 Tahun 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP-DJPL 226 TAHUN
2022 TENTANG TARIF SEMENTARA KEGIATAN SUBSIDI
PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN 2022

Formula Perhitungan Tarif Angkutan Barang di Laut

Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*)

A. Metode Perhitungan Tarif

1. Tarif dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok Per SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan) per mil pada faktor muatan (load factor) minimal 70 % ditambah margin keuntungan 10%.
2. Tarif jarak diperoleh dari hasil perkalian antara tarif dasar dikali jarak koefisien pada masing-masing kelompok jarak.
3. Skala Koefisien jarak untuk menghitung jarak koefisien sebagai berikut:
 - a. Jarak s/d 50 mile = 1,50;
 - b. Jarak 51 s/d 200 mile = ((75 mile) + (Jarak-50)) x 1.30);
 - c. Jarak 201 s/d 400 mile = ((270) + (Jarak-200)) x 1.10);
 - d. Jarak 401 s/d 600 mile = ((490 mile) + (Jarak-400) x 1.05);
 - e. Jarak 601 s/d 800 mile = ((700 mile) + (Jarak-600) x 1,00);
 - f. Jarak 801 s/d 1.000 mile = ((900 mile) + (Jarak-800) x 0,90);
 - g. Jarak > dari 1.000 mile = ((1.080 mile) + (Jarak-1000) x 0.85).

B. Perhitungan biaya pokok pada tarif dasar didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Biaya pokok per SDUM per mil (Rp/SDUM-mil) diperoleh dari hasil perhitungan antara Biaya total dibagi dengan Produksi total;
2. Biaya total dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*);
3. Komponen biaya pokok terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel;
4. Produksi total dihitung berdasarkan Indek Konversi Produksi Angkutan sebagai berikut:
 - a. Penumpang Kelas I = 3,46 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - b. Penumpang Kelas II = 2,82 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - c. Penumpang Kelas III = 1,91 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
 - d. Penumpang Kelas IV = 1,76 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;

- e. Penumpang Kls Wist = 1,60 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- f. Penumpang Kls Eknm = 1,00 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- g. Barang = 0,44 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi.

C. Metode perhitungan biaya pokok sebagai berikut:

1. Formulasi tarif ditentukan dengan menggunakan formula tetap *ad valorem*.
2. Ditentukan terlebih dahulu selisih koefisien menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\xi = A + (B * J)$$

ξ = Selisih koefisien

A = 74,4038046453542

B = 0,972643274532765

J = Jarak

3. Menentukan tarif ternak sapi/kerbau sebagai berikut:

$$Tts = (\xi * TDs) + Cs$$

Tts = tarif ternak sapi/kerbau

ξ = Selisih Koefisien

TDs = Tarif Dasar sapi/kerbau diperoleh sesuai regresi (Rp. 740 per ekor)

Cs = konstanta sesuai regresi tarif terendah sesuai jarak terdekat (Rp. 77.700)

4. Menentukan tarif ternak kambing/domba sebagai berikut:

$$Ttk = (\xi * TDk) + Cs$$

Ttk = tarif ternak kambing/domba

ξ = Selisih Koefisien

TDk = Tarif Dasar kambing/domba diperoleh sesuai regresi (Rp. 185 per ekor)

Ck = konstanta sesuai regresi tarif terendah sesuai jarak terdekat (Rp. 19.425)

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

ttd

MUGEN S. SARTOTO



BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc